



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHROMI, pekerjaan pesiunan, alamat Desa/ Kelurahan N-2 Aek Nabara RT 003 RW 001, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., dan Bagus Anom Warsito, S.H., masing-masing selaku Advokat/ Pengacara pada Kantor Bambang Suroso SH & Partners yang berkedudukan di Kp. Kenteng RT 02 RW 03 Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/K/WSB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 15/SK/2021 tanggal 1 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

1. **MAHROJI**, alamat di Dusun Sodong RT 002 RW 005 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KOMARIYAH**, alamat di Dusun Sodong RT 001 RW 005 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ROMSIYAH**, alamat di Dusun Sodong RT 001 RW 006 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **MURNIYAH**, alamat di Dusun Sodong RT 005 RW 003 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JARIYAH**, alamat di Dusun Sodong RT 001 RW 006 Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WONOSOBO cq. CAMAT WADASLINTANG cq. KEPALA DESA KALIDADAP, KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO**, dalam hal ini diwakili oleh Wahono selaku Kepala Desa Kalidadap yang berkedudukan di Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur 102 Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/S.K.II/21 tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 25/SK/2021 tanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat VI disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir pula Kuasanya dan terhadap hal tersebut Majelis telah menupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Devita Wisnu Wardhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda persidangan pembacaan gugatan dari

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan secara tertulis tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan Penggugat melalui Kuasanya pada saat sebelum Jawaban diajukan oleh pihak Para Tergugat;

Bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban maka menurut hukum hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 6/Pdt.G/2021/PN Wsb tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 29 Januari 2021 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 29 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yunita Nila Krisna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Riswan Herafiansyah, S.H.

Ttd

Irwan Munir, S.H., M.H.

Ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunita Nila Krisna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. BAPP	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp375.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp515.000,00;

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)